



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : WIKANTO als TOGOK Bin SUGIMAN
Tempat Lahir : Demak
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 23 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk.Merangin Rt. 03 / 01 Kel. Kalisari Kec. Sayung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (supir)
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang No.REG.PERK: PDM-48/O.3.31/Euh.2/07/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang



pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa WIKANTO als TOGOK Bin SUGIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIKANTO als TOGOK Bin SUGIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 bungkus plastik kecil berisi obat jenis pil warna putih berlogo Y berlogo Y berisi @10 butir atau sejumlah total 290 butir
 - 1 buah kotak kayu
 - 1 buah kantong plastik plastik warna hitam
 - 2 pak plastik klip kecil baru
 - 1 bungkus bekas rokok djarum super
 - 7 buah botol plastik tempat obat
 - 2 bungkus bekas rokok gudang garam signature
 - 1 unit handphone merek xiami warna putih 08157083771 dan 089636508383
 - 1 buah celana pendek warna krem merek wes kremer

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sejumlah Rp. 435.000,-

Dirampas untuk Negara
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan secara lisan yang pada



pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa WIKANTO Als TOGOK Bin SUGIMAN pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Manggian Rt 03/01 Kelurahan Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat anggota Sat Narkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi SUSANDI, SH Bin SAIDI dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB mengamankan saksi DANU RIZA PRABOWO Als KAPER (dilakukan penuntutan dalam berkas Terpisah) dirumahnya yang beralamat di Ds. Tlogorejo RT 02/08 Kecamatan Karangawen Kab. Demak yang mana pada saat dilakukan penggeledahan rumah diamankan 420 (empat ratus dua puluh) butir Obat Jenis Pil warna putih berlogo Y yang dimasukkan kedalam satu kantong plastic kresek warna hitam, dua bungkus bekas tempat rokok merek Gudang Garam Signature dan sampoerna u bold yang disimpan di bawah Kasur tempat tidur yang kemudian diakui oleh saksi DANU RIZA PRABOWO Als KAPER (berkas Terpisah) diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan harga Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi SUSANDI, SH Bin SAIDI dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN serta Anggota Sat Narkoba lainnya melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib diamankan terdakwa yang akan masuk kedalam rumah dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi @ 10 butir (jumlah



keseluruhan 40 butir) pil Trihex warna putih berlogo Y yang disimpan di saku celana bagian kanan depan yang terdakwa kenakan, kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi MUKHIBIN Bin SAMIAN selaku Ketua RT setempat kemudian dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir (keseluruhan 200 butir) obat jenis pil Trihex berlogo, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1(satu) bungkus bekas rokok djarum super yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak kayu didalam kamar dan juga 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi @ 10 butir (keseluruhan 50 butir) obat pil trihex warna putih berlogo Y yang disimpan di rak dalam kamar serta diamankan uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat pil Trihex warna putih berlogo Y adalah dengan membeli dari sdr. ARIS (tidak diketahui keberadaannya) yang awalnya memesan terlebih dahulu melalui handphone kemudian bersepakat bertemu disuatu tempat, adapun terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wib di pinggir jl. Banjardowo Semarang membeli sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 butir pil Trihex warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,- untuk tiap 1000 butir atau terdakwa menjual secara eceran dengan mengemas sendiri menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir (keseluruhan 100 butir) dengan harga Rp. 130.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari menjual obat pil Trihex warna putih berlogo Y adalah sekitar Rp. 300.000 untuk per 1000 butir.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat pil Trihex berwarna putih berlogo Y selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan cara pembeli memesan melalui hanphone terdakwa kemudian setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan pembeli bersepakat bertemu disuatu tempat ataupun bertemu langsung dirumah terdakwa yang pembayarannya dilakukan secara tunai, diantaranya transaksi penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dengan



saksi DANU RIZA PRABOWO Als KAPER (berkas Terpisah) dan saksi FAJRI TAMAM Als SASTRO Bin ABDUL JALIL (berkas perkara terpisah), kemudian obat pil Trihex warna putih berlogo Y yang diamankan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara No. LAB : 1146/NOF/2018 tanggal 05 Juni tahun 2018, yang ditandatangani Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan Tim dengan hasil : BB -2354/2018/NOF positif Acetaminophen, Caffeine & Trihexyphenidyl, yang mana menurut keterangan ahli YUNI NOOR HIDAYAH, S. Farm, Apt bahwa obat pil/ tablet yang mengandung Trihexyphenidyl merupakan obat keras (daftar G) yang mana untuk peredarannya/ penjualannya harus ijin atau sesuai resep dokter serta harus dipenuhi standart atau persyaratan kemanan khasiat atau kemanfaatan.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa WIKANTO Als TOGOK Bin SUGIMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat anggota Sat Narkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi SUSANDI, SH Bin SAIDI dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 14.30 WIB mengamankan saksi DANU RIZA PRABOWO Als KAPER (dilakukan penuntutan dalam berkas Terpisah) dirumahnya yang beralamat di Ds. Tlogorejo RT 02/08 Kecamatan Karangawen Kab. Demak yang mana pada saat dilakukan penggeledahan rumah diamankan 420 (empat ratus dua puluh) butir Obat Jenis Pil warna putih berlogo Y yang dimasukkan kedalam satu kantong plastic kresek warna hitam, dua bungkus bekas tempat rokok merek Gudang Garam Signature dan sampoerna u bold yang disimpan di bawah Kasur tempat tidur yang kemudian diakui oleh saksi DANU RIZA PRABOWO Als KAPER (berkas Terpisah) diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan harga Rp.



520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi SUSANDI, SH Bin SAIDI dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN serta Anggota Sat Narkoba lainnya melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib diamankan terdakwa yang akan masuk kedalam rumah dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi @ 10 butir (jumlah keseluruhan 40 butir) pil Trihex warna putih berlogo Y yang disimpan di saku celana bagian kanan depan yang terdakwa kenakan, kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi MUKHIBIN Bin SAMIAN selaku Ketua RT setempat kemudian dari hasil penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir (keseluruhan 200 butir) obat jenis pil Trihex berlogo, 2 (dua) pak plastik klip baru, 1(satu) bungkus bekas rokok djarum super yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak kayu didalam kamar dan juga 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi @ 10 butir (keseluruhan 50 butir) obat pil trihex warna putih berlogo Y yang disimpan di rak dalam kamar serta diamankan uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna putih.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat pil Trihex warna putih berlogo Y adalah dengan membeli dari sdr. ARIS (tidak diketahui keberadaannya) yang awalnya memesan terlebih dahulu melalui handphone kemudian bersepakat bertemu disuatu tempat, adapun terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wib di pinggir jl. Banjardowo Semarang membeli sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 butir pil Trihex warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,- untuk tiap 1000 butir atau terdakwa menjual secara eceran dengan mengemas sendiri menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir (keseluruhan 100 butir) dengan harga Rp. 130.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari menjual obat pil Trihex warna putih berlogo Y adalah sekitar Rp. 300.000 untuk per 1000 butir.



- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai supir tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan obat pil Trihex berwarna putih berlogo Y selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan cara pembeli memesan melalui handphone terdakwa kemudian setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan pembeli bersepakat bertemu disuatu tempat ataupun bertemu langsung dirumah terdakwa yang pembayarannya dilakukan secara tunai, diantaranya transaksi penjualan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi DANU RIZA PRABOWO Als KAPER (berkas Terpisah) dan saksi FAJRI TAMAM Als SASTRO Bin ABDUL JALIL (berkas perkara terpisah), kemudian obat pil Trihex warna putih berlogo Y yang diamankan dari terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara No. LAB : 1146/NOF/2018 tanggal 05 Juni tahun 2018, yang ditandatangani Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dan Tim dengan hasil : BB -2354/2018/NOF positif Acetaminophen, Caffeine & Trihexyhenidyl, yang mana menurut keterangan ahli YUNI NOOR HIDAYAH, S. Farm, Apt bahwa obat pil/ tablet yang mengandung Trihexyhenidyl merupakan obat keras (daftar G) yang mana untuk peredarannya/ penjualannya harus ijin atau sesuai resep dokter serta harus dipenuhi standart atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 198 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu:

1. Susandi, Sh. Bin Saidi;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Demak bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018



sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Manggian Rt. 03 / 01 Kel. Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada saat anggota Satresnarkoba Polres Demak yaitu saksi Susandi dan saksi Kamil Faishal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 14.30 Wib mengamankan saksi Danu Riza dirumahnya yang beralamat di Ds. Tlogorejo Rt. 02 / 08 Kec. Karangawen Kab. Demak
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Danu Riza tersebut dilakukan pengeledahan di rumahnya dan diamankan barang bukti berupa 420 butir obat jenis warna putih berlogo Y yang dimasukkan kedalam satu kantong plastik kresek warna hitam, dua bungkus tempat rokok merek Gudang Garam Signature dan sampoerna u bold yang disimpan dibawah kasur tempat tidur yang kemudian diakui oleh saksi Danu Riza diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan harga 520.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi Susandi dan saksi Kamil Faishal serta anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa dan kemudian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa akan masuk kedalam rumahnya dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 4 bungkus plastik bening berisi @ 10 butir (jumlah keseluruhan 40 butir) pil trihex warna putih berlogo Y yang disimpan di saku celana bagian kanan depan yang terdakwa kenakan
- Bahwa benar kemudian saksi Susandi dan saksi Kamil Faishal melakukan penggeladahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 20 bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir (keseluruhan 200 butir) obat jenis pil trihex berlogo Y, 2 pak plastik klip baru, 1 bungkus bekas rokok djarum super yang disimpan didalam 1 buah kotak kayu didalam kamar dan juga 1 bungkus bekas rokok gudang garam signature yang didalamnya terdapat 5 bungkus plastik klip bening berisi @ 10 butir (keseluruhan 50 butir) obat pil trihex warna putih berlogo Y yang disimpan di rak dalam kamar serta diamankan juga uang tunai sebesar Rp. 435.000,- dan 1 buah handphone merek Xiomi warna putih.



- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat pil trihex warna putih berlogo Y adalah dengan membeli dari sdr. Aris yang awalnya memesan terlebih dahulu melalui handphone kemudian bersepakat bertemu disuatu tempat dan terdakwa membeli sebanyak satu botol plastik berisi 1000 butir pil trihex warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.000.000,- untuk tiap 1000 butir dan terdakwa menjual secara eceran dengan mengemas sendiri menjadi 10 bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir (keseluruhan 100 butir) dengan harga Rp. 130.000,- dan keuntungan terdakwa dari menjual obat pil trihex warna putih berlogo Y adalah sekitar Rp. 300.000,- untuk per 1000 butir
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa telah menjual ke saksi Danu Riza dan saksi Fajri Tamam
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Forensi Cabang Semarang dalam berita acara no. Lab : 1146 / NOF / 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan tim dengan hasil BB -2354/ 2018 / NOF positif acetaminophen, cafein dan trihexypenidyl yang mana menurut keterangan ahli Yuni Noor Hidayah, S.Farm, Apt bahwa obat pil / tablet yang mengandung trihexypenidyl merupakan obat keras (daftar G) yang mana untuk peredarannya harus izin atau sesuai resep dokter serta harus dipenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiatn atau kemanfaatan mutu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Kamil Faishal Hasib bin Mat Saeen

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Demak.
- Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Manggian Rt. 03 / 01 Kel. Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada saat anggota Satresnarkoba Polres Demak yaitu saksi Susandi dan saksi Kamil Faishal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 14.30 Wib mengamankan



saksi Danu Riza dirumahnya yang beralamat di Ds. Tlogorejo Rt. 02 / 08
Kec. Karangawen Kab. Demak

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Danu Riza tersebut dilakukan penggeledahan di rumahnya dan diamankan barang bukti berupa 420 butir obat jenis warna putih berlogo Y yang dimasukkan kedalam satu kantong plastik kresek warna hitam, dua bungkus tempat rokok merek Gudang Garam Signature dan sampoerna u bold yang disimpan dibawah kasur tempat tidur yang kemudian diakui oleh saksi Danu Riza diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dengan harga 520.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi Susandi dan saksi Kamil Faishal serta anggota Satresnarkoba Polres Demak lainnya melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa dan kemudian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa akan masuk kedalam rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 bungkus plastik bening berisi @ 10 butir (jumlah keseluruhan 40 butir) pil trihex warna putih berlogo Y yang disimpan di saku celana bagian kanan depan yang terdakwa kenakan
- Bahwa kemudian saksi Susandi dan saksi Kamil Faishal melakukan penggeladahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 20 bungkus plastik klip bening kecil yang berisi @ 10 butir (keseluruhan 200 butir) obat jenis pil trihex berlogo Y, 2 pak plastik klip baru, 1 bungkus bekas rokok djarum super yang disimpan didalam 1 buah kotak kayu didalam kamar dan juga 1 bungkus bekas rokok gudang garam signature yang didalamnya terdapat 5 bungkus plastik klip bening berisi @ 10 butir (keseluruhan 50 butir) obat pil trihex warna putih berlogo Y yang disimpan di rak dalam kamar serta diamankan juga uang tunai sebesar Rp. 435.000,- dan 1 buah handphone merek Xiami warna putih.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat pil trihex warna putih berlogo Y adalah dengan membeli dari sdr. Aris yang awalnya memesan terlebih dahulu melalui handphone kemudian bersepakat bertemu disuatu tempat dan terdakwa membeli sebanyak satu botol plastik berisi 1000 butir pil trihex warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.000.000,- untuk tiap 1000 butir dan terdakwa menjual secara eceran dengan mengemas



sendiri menjadi 10 bungkus plastik bening kecil berisi @ 10 butir (keseluruhan 100 butir) dengan harga Rp. 130.000,- dan keuntungan terdakwa dari menjual obat pil trihex warna putih berlogo Y adalah sekitar Rp. 300.000,- untuk per 1000 butir

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa telah menjual ke saksi Danu Riza dan saksi Fajri Tamam
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Forensi Cabang Semarang dalam berita acara no. Lab : 1146 / NOF / 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan tim dengan hasil BB -2354/ 2018 / NOF positif acetaminophen, cafein dan trihexypenidyl yang mana menurut keterangan ahli Yuni Noor Hidayah, S.Farm, Apt bahwa obat pil / tablet yang mengandung trihexypenidyl merupakan obat keras (daftar G) yang mana untuk peredarannya harus izin atau sesuai resep dokter serta harus dipenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiatn atau kemanfaatan mutu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Fajri Tamam Als Sastro Bin Abdul Jalil

- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo Y sebanyak 2 kali dari terdakwa Wikanto als togok yaitu pada awal bulan Mei 2018 dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib
- Bahwa saksi membeli sebanyak 20 bungkus plastik klip kecil (biasa disebut 2 box) yang masing-masing berisi 10 butir sehingga total sebanyak 200 butir dengan harga Rp.260.000,- dari terdakwa Wikanto als togok.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo Y dari terdakwa Wikanto dengan cara meminjam uang dari saksi Reinalda terlebih dahulu setelah pil tersebut laku baru uang yang dipinjam saksi dikembalikan kepada saksi Reinalda.
- Bahwa saksi menitipkan pil warna putih berlogo Y yang dibeli dari terdakwa Wikanto tersebut ke Khozinatul Asror karena takut ketahuan oleh polisi karena saksi sudah mendengar jika Danu ditangkap oleh Polisi.



- Bahwa saksi menitipkan sebanyak 14 bungkus plastik klip kecil atau sebanyak 140 butir kepada Khozinatul karena yang lainnya telah laku terjual oleh saksi.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo Y dari terdakwa Wikanto dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 20.000/ 10 butir sehingga saksi bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 140.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kandungan zat yang ada didalam pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 di rumah saksi di Desa Telogorejo Rt.03/02 Kec. Karangawen Kab. Demak dan barang bukti berupa 14 bungkus plastik klip kecil berisi pil warna putih berlogo Y @10 butir atau sejumlah 140 butir, 2 buah kantong plastic transparan, 1 bungkus bekas rokok gudang garam adalah milik saksi yang ditemukan di rumah Muhammad Khozinatul Asror, sedangkan 1 unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta nomornya 08123026354 dan 085540221110 adalah milik saksi Reinalda yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi guna pemesanan obat/pil daftar G ke terdakwa Wikanto als togok.
- Bahwa saksi mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan mutu karena dikemas sendiri dalam plastik klip kecil tanpa keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan.
- Bahwa pil warna putih berlogo Y tersebut dijual saksi tersebut mempunyai efek penggunaannya tidur hingga mabuk/teler.
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual bensin dan tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan.
- Bahwa saksi menyesal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Reinalda Maulana Ahmad Bin Subkhi Abdurrohman

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Wikanto als togok dapat menyediakan obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G karena saksi pernah membeli dari terdakwa Wikanto
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 saksi di hubungi oleh saksi Fajri Tamam agar memesan obat /pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G ke



terdakwa Wikanto als togok, namun terdakwa wikanto mengatakan jika belum ada barangnya, selanjutnya tanggal 25 Mei 2018 terdakwa Wikanto memberikan kabar jika obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G yang dipesan sudah ada lalu saksi menghubungi saksi Fajri Tamam dan mengabarkan jika pesannya sudah ada.

- Bahwa saksi Fajri Tamam dan saksi lalu menemui terdakwa Wikanto als togok untuk mengambil obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G sebanyak 2 box yang berisi 200 butir dengan harga Rp. 260.000,-, namun karena saksi Fajri Tamam tidak punya uang saksi Fajri Tamam lalu meminjam uang kepada saksi untuk membayar pesannya kepada terdakwa wikanto als togok.
- Bahwa saksi Fajri Tamam membeli 2 box obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa benar obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G obat jenis pil trihex yang digunakan untuk menenangkan pikiran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa khasiat dan kandungan obat/pil berwarna putih berlogo Y tersebut, yang saksi tahu jika obat tersebut dapat membuat seseorang mengantuk.
- Bahwa saksi juga pernah mengonsumsi obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G tersebut yang dibeli dari terdakwa Wikanto als togok tanpa resep dokter.
- Bahwa obat/pil tersebut biasanya dibeli secara cepukan (1 cepuk @ 100 butir) ada juga yang sudah di klip-klip kecil berisi 10 butir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana obat-obat tersebut oleh saksi Fajri Tamam.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari meminjamkan uangnya ke saksi Fajri Tamam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan ahli YUNI NOOR HIDAYAH, S.Farm,Apt binti SURIP HIDAYAT,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai staf seksi Kefarmasian Alat kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah Tangga Bidang pelayanan dan Sumber Daya kesehatan pada Kantor Dinas kesehatan Kab. Demak, tugas ahli



mencakup pembinaan, pengelolaan obat, alat kesehatan, makanan dan minuman, kosmetik yang sehat dan aman.

- Bahwa pil/tablet trihexyphenidyl tersebut adalah jenis obat keras tergolong obat anti muskarinik yang manfaat dan kegunaannya adalah untuk mengobati sakit gangguan syaraf seperti Parkinson tremor/gerak-gerak sendiri) yang cara bekerjanya pada susunan syaraf pusat dengan meningkatkan kendali pada otot yang bergerak tak terkendali.
- Bahwa Pil/tablet trihexyphenidyl adalah termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat.
- Bahwa sebenarnya pil jenis trihexyphenidyl apabila diedarkan sesuai dengan kemasannya memang termasuk pada obat yang sudah ada ijin edarnya namun apabila didalam 1 pil yang mengandung bahan-bahan berupa acetaminopen, caffein dan Trihexyphenidyl tersebut maka obat tersebut tidak ada ijin edarnya karena tidak ada sediaan farmasi berupa obat jenis pil yang mengandung bahan kombinasi acetaminopen, caffein dan Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa dalam perkara ini dari proses distribusi saja sudah illegal karena cara mendapatkannya obat tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat pil jenis acetaminopen, caffein dan Trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa seharusnya obat yang diedarkan/dijual tersebut standart atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutunya adalah sesuai dengan yang tercatat pada kemasannya yang memuat diantaranya dosis, komposisi dan indikasi/kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta melalui sarana distribusi farmasi yang resmi. Apabila obat tersebut dijual/diedarkan tanpa kemasan aslinya maka standar atau persyaratan kemanfaatan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya sudah tidak sesuai lagi, apalagi obat tersebut digunakan untuk mabuk maka dapat dikategorikan obat tersebut digunakan tidak sesuai dengan kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa seharusnya dosis dalam penggunaan pil trihexyphenidyl bagi penderita gangguan kesehatan adalah sekitar 1 (satu) butir setiap kali minum tergantung tingkatan penderita gangguan kesehatan dan hal tersebut sesuai dengan petunjuk/resep dokter.



- Bahwa obat trihexyphenidy merupakan obat keras (daftar G) dengan tanda padaemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K yang mana untuk peredaran/penjualannya harus ijin atau sesuai dengan resep dokter.
- Bahwa efek penggunaan obat trihexyphenidy secara banyak/berlebihan bias menyebabkan gangguan penglihatan kesadaran/halusinasi, berpengaruh pada kerusakan hati dan ginjal, gangguan penglihatan, gangguan pernafasan/sesak nafas, gangguan pembuluh darah/jantung dan bias berujung kematian.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa obat pil/tablet yang menurut hasil labfor positif mengandung acetaminopen, cafein dan Trihexyphenidyl.
- Bahwa penyimpanan obat berupa pil/tablet yang hanya disimpan dalam botol sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan juga mempengaruhi mutu dan keamanan obat.
- Bahwa dari pihak kementerian kesehatan sudah mengatur tata cara distribusi obat termasuk pengawasannya meskipun demikian ahli tidak tahu mengapa obat-obat tersebut dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Manggian Rt. 03 / 01 Kel. Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Reinalda sebagai teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihex warna putih berlogo Y tanpa ijin sekitar bulan Februari 2018 sampai sekarang sebelum tertangkap.
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 di rumahnya yang terletak di Dk.Manggian Rt.03/01 Kel. Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak.



- Bahwa terdakwa membeli obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G tersebut dari Aris yang berada di daerah Banjardowo Semarang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan pesanan dari saksi Fajri Tamam, lalu terdakwa memesan dari Aris sebanyak 1 botol plastik yang berisi 1000 butir pil Trihex warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.000.000 yang kemudian dibagi menjadi 6 Box yang masing-masing box berisi 100 butir obat / pil berlogo Y yang merupakan pesanan Danu sebanyak 4 box berisi 400 butir pil yang dijual dengan harga Rp. 520.000 dan pesanan saksi Fajri Tamam sebanyak 2 box yang berisi 200 butir dijual kepada saksi Fajri Tamam dengan harga Rp. 260.000,- .
- Bahwa terdakwa membelikan untuk Fajri sebanyak 2 kali, untuk Danu 4 kali
- Bahwa terdakwa menjual ke saksi Fajri dan Danu perbox sebesar Rp. 130.000,-
- Bahwa terdakwa membeli dari sdr. Aris sebanyak kurang lebih 7 kali
- Bahwa pil Trihex warna putih berlogo Y digunakan sebagai obat penenang bagi orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental.
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihex warna putih berlogo Y tersebut tanpa ada pengetahuan tentang kesehatan dan tanpa petunjuk dokter serta terdakwa mendapatkan pil tersebut bukan dari Apotek maupun perusahaan resmi yang memproduksi obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihex warna putih berlogo Y dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Forensi Cabang Semarang dalam berita acara no. Lab : 1146 / NOF / 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan tim dengan hasil BB -2354/ 2018 / NOF berupa 29 bungkus plastik klip berisi @ 10 butir tablet warna putih berlogo dengan jumlah total 290 butir tablet adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika tetapi mengandung Acetaminophen, Caffeine dan Trihexyphenidyl.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 29 bungkus plastik kecil berisi obat jenis pil warna putih berlogo Y berlogo Y berisi @10 butir atau sejumlah total 290 butir
- 1 buah kotak kayu
- 1 buah kantong plastik plastik warna hitam
- 2 pak plastik klip kecil baru
- 1 bungkus bekas rokok djarum super
- 7 buah botol plastik tempat obat
- 2 bungkus bekas rokok gudang garam signature
- 1 unit handphone merek xiami warna putih 08157083771 dan 089636508383
- 1 buah celana pendek warna krem merek wes kremer
- Uang sejumlah Rp. 435.000,-

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Manggian Rt. 03 / 01 Kel. Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Reinalda sebagai teman terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihex warna putih berlogo Y tanpa ijin sekitar bulan Februari 2018 sampai sekarang sebelum tertangkap.
- Bahwa benar terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 di rumahnya yang terletak di Dk.Manggian Rt.03/01 Kel. Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G tersebut dari Aris yang berada di daerah Banjardowo Semarang.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mendapatkan pesanan dari saksi Fajri Tamam, lalu terdakwa memesan dari Aris sebanyak 1 botol plastik yang berisi 1000 butir pil Trihex warna putih berlogo Y dengan



harga Rp. 1.000.000 yang kemudian dibagi menjadi 6 Box yang masing-masing box berisi 100 butir obat / pil berlogo Y yang merupakan pesanan Danu sebanyak 4 box berisi 400 butir pil yang dijual dengan harga Rp. 520.000 dan pesanan saksi Fajri Tamam sebanyak 2 box yang berisi 200 butir dijual kepada saksi Fajri Tamam dengan harga Rp. 260.000,- .

- Bahwa benar terdakwa membelikan untuk Fajri sebanyak 2 kali, untuk Danu 4 kali
- Bahwa benar terdakwa menjual ke saksi Fajri dan Danu perbox sebesar Rp. 130.000,-
- Bahwa benar terdakwa membeli dari sdr. Aris sebanyak kurang lebih 7 kali
- Bahwa benar pil Trihex warna putih berlogo Y digunakan sebagai obat penenang bagi orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental.
- Bahwa benar terdakwa menjual pil Trihex warna putih berlogo Y tersebut tanpa ada pengetahuan tentang kesehatan dan tanpa petunjuk dokter serta terdakwa mendapatkan pil tersebut bukan dari Apotek maupun perusahaan resmi yang memproduksi obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir
- Bahwa benar terdakwa menjual pil Trihex warna putih berlogo Y dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Forensi Cabang Semarang dalam berita acara no. Lab : 1146 / NOF / 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan tim dengan hasil BB -2354/ 2018 / NOF berupa 29 bungkus plastik klip berisi @ 10 butir tablet warna putih berlogo dengan jumlah total 290 butir tablet adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika tetapi mengandung Acetaminophen, Caffeine dan Trihexyphenidyl).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair : Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan,

Subsidair : Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009

Tentang Kesehatan,

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa WIKANTO als TOGOG Bin SUGIMAN sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa WIKANTO als TOGOG Bin SUGIMAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa WIKANTO als TOGOG Bin SUGIMAN dalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam tindak pidana Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung arti sebagai berikut:

- Pelaku menghendaki untuk memproduksi atau mengedarkan;
- Pelaku mengerti bahwa barang yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Pelaku mengerti bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah harus menghasilkan suatu produk dalam kasus ini sediaan farmasi atau alat kesehatan, maka untuk selesainya tindak pidana ini diperlukan produk tersebut sudah terbukti ada. Apabila produk belum dihasilkan tetapi perbuatannya telah dilakukan, maka keadaan tersebut merupakan percobaan yang bisa dipidana;

Menimbang, bahwa mengedarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap barang dalam kasus ini sediaan farmasi atau alat kesehatan yang menyebabkan barang tersebut beredar atau menyebabkan semua belum beredar menjadi beredar dan berada di berbagai tempat atau berada dalam kekuasaan orang banyak. Untuk selesainya perbuatan mengedarkan, maka objek barang yang diedarkan harus sudah beredar dari tempat asal atau tempat semula. Tanda beredar adalah barang tersebut sudah berpindah di berbagai tempat atau dikuasai orang banyak;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat Alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obatan, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang gila, memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh sedangkan yang dimaksud dengan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Manggian Rt. 03 / 01 Kel. Kalisari Kec. Sayung Kab. Demak terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah menjual/mengedarkan obat-obatan jenis pil Trihex warna putih berlogo Y tanpa ijin dari sekitar bulan Februari 2018 sampai sekarang sebelum tertangkap, terdakwa ditangkap saat membeli obat / pil berlogo Y yang merupakan obat daftar G tersebut dari Aris yang berada di daerah Banjar dowo Semarang, sebelumnya terdakwa mendapatkan pesanan dari saksi Fajri Tamam, lalu terdakwa memesan dari Aris sebanyak 1 botol plastik yang berisi 1000 butir pil Trihex warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.000.000 yang kemudian dibagi menjadi 6 Box yang masing-masing box berisi 100 butir obat / pil berlogo Y yang merupakan pesanan Danu sebanyak 4 box berisi 400 butir pil yang dijual dengan harga Rp. 520.000 dan pesanan saksi Fajri Tamam sebanyak 2 box yang berisi 200 butir dijual kepada saksi Fajri Tamam dengan harga Rp. 260.000,- terdakwa membelikan untuk Fajri sebanyak 2 kali, untuk Danu 4 kali dan dijual perbox sebesar Rp. 130.000,- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pil Trihex warna putih berlogo Y digunakan sebagai obat penenang bagi orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental, terdakwa menjual pil Trihex warna putih berlogo Y tersebut tanpa ada pengetahuan tentang kesehatan dan tanpa petunjuk dokter serta terdakwa mendapatkan pil tersebut bukan dari Apotek maupun perusahaan resmi yang memproduksi obat-obatan tersebut karena pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir, yang tidak ada kaitannya dengan tenaga kesehatan / Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menanggukkan penahanan terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 29 bungkus plastik kecil berisi obat jenis pil warna putih berlogo Y berlogo Y berisi @10 butir atau sejumlah total 290 butir, 1 buah kotak kayu, 1 buah kantong plastik plastik warna hitam, 2 pak plastik klip kecil baru, 1 bungkus bekas rokok djarum super, 7 buah botol plastik tempat obat, 2 bungkus bekas rokok gudang garam signature, 1 unit handphone merek xiami warna putih 08157083771 dan 089636508383, 1 buah celana pendek warna krem merek wes kremer karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sejumlah rp. 435.000,- karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun Majelis Hakim kurang sependapat terhadap lamanya penjatuhannya pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang disebutkan dalam tuntutan dengan pertimbangan karena tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif dan apabila mengacu kepada prinsip dasar pemidanaan, yaitu agar terdakwa menyadari akan perbuatannya, dapat mengambil hikmah dari perbuatannya, menjadi orang yang taat pada ketentuan hukum dan kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk menjadi insan yang lebih berguna bagi orang lain dengan bekal kesadaran yang penuh dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta dalam perkara pidana aquo terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta terdakwa belum pernah dihukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak mencederai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini sudahlah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WIKANTO als TOGOK Bin SUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIKANTO als TOGOK Bin SUGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selamabulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 29 bungkus plastik kecil berisi obat jenis pil warna putih berlogo Y berlogo Y berisi @10 butir atau sejumlah total 290 butir
- 1 buah kotak kayu
- 1 buah kantong plastik plastik warna hitam
- 2 pak plastik klip kecil baru
- 1 bungkus bekas rokok djarum super
- 7 buah botol plastik tempat obat
- 2 bungkus bekas rokok gudang garam signature
- 1 unit handphone merek xiami warna putih 08157083771 dan 089636508383
- 1 buah celana pendek warna krem merek wes kremer

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 435.000,-

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak oleh kami Yustisiana,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not,M.H dan Roisul Ulum, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Suhartini S.H. Panitera Pengganti,dihadiri oleh Rayun S,S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24
Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not,M.H

Yustisiana,S.H,

Roisul Ulum, SH

Panitera Pengganti,

Suhartini,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)